

DANA BANTUAN PARPOL KURAS RP 1 MILIAR APBD KOTA CIMAH



Radarbengkuluonline.com

Untuk kebutuhan dana bantuan partai politik (parpol) di Kota Cimahi, Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kota Cimahi harus mengeluarkan anggaran hingga Rp 1 miliar per tahun. Dana tersebut diperuntukan bagi PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Hanura.

Kepala Kesbang Kota Cimahi, Totong Solehudin, mengatakan, dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi. Diperuntukan bagi 10 parpol itu atau pemilik suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Sekitar Rp 1 miliar untuk semua parpol. Ia mengatakan, partai yang menerima dana bantuan di atas Rp 100 juta hanya empat partai, satu diantaranya PDI Perjuangan yang merupakan pemenang Pileg 2014, sedangkan sisanya Rp 100 juta ke bawah, sesuai raihan suara. Dana bantuan tersebut, digunakan partai untuk kegiatan yang positif, seperti kegiatan pendidikan politik terhadap masyarakat.

Sumber Berita:

1. Galamedia, Hal.6, *APBD Cimahi Tersedot Rp1 Miliar*, Sabtu, 21 Juli 2018.
2. Radar Bandung, Hal.3, *Dana Bantuan Parpol Rp 1 Miliar Per Tahun*, Sabtu, 21 Juli 2018.

Catatan:

Berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 5 Tahun 2009 tentang tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik mengatur hal hal berikut:

- ❖ Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik)
- ❖ Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
(Pasal 1 angka 2 Perpres Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik)
- ❖ Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
(Pasal 2 Perpres Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik)
- ❖ Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota. Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
(Pasal 4 Perpres Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik)

- ❖ Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Kegiatan pendidikan politik berkaitan dengan:
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Kegiatan operasional sekretariat berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

(Pasal 9 s.d. Pasal 11 Perpres Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik)

- ❖ Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD. Untuk membuat laporan pertanggungjawaban, Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

(Pasal 12 Perpres Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik)

- ❖ Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(Pasal 13 Perpres Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik)